



Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Informasi Kebijakan PPDB Jenjang SMP Tahun 2021

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



SMP BERMUTU
Prestasi Hebat,
Karakter Kuat

MANFAAT KEBIJAKAN

PENDIDIKAN BERBASIS ZONASI

01 Mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah

01

03 kondisi kelas yang heterogen siswa untuk bekerja sama

03

05 Peningkatan pelaksanaan SPM dan PPK

05

07 Alat ukur intervensi pemerintah pusat dan pemda

07

02 Pemerataan akses pendidikan

02

04 Peningkatan kapasitas guru

04

06 Menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli

06

PRINSIP DAN TUJUAN

PRINSIP



TUJUAN

1. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 - b. kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB

Konsep Jalur PPDB

ZONASI

Ditujukan untuk mendorong peran komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pendidikan.

AFIRMASI

Ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas.

PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI

Mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih (pekerjaan/tugas orangtua/wali).

PRESTASI

Ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik.

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMP

1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ;
2. Memiliki Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

PROPORSI KUOTA PPDB SMP 2021

- | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| 1. Jalur Zonasi | = | Kuota Minimal 50% |
| 2. Jalur Afirmasi | = | Kuota Minimal 15% |
| 3. Jalur Perpindahan Tugas | = | Kuota Maksimal 5% |
| 4. Jalur Prestasi | = | Sisa Kuota (jika masih ada) |

Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk

Note : urutan penetapan jalur berurutan mulai no 1 dan seterusnya dan tidak bisa dibolak balik

PENGECEUALIAN JALUR PPDB

- | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sekolah Kerjasama ; | 6. Sekolah Berasrama ; |
| 2. Sekolah Indonesia di luar negeri ; | 7. Sekolah di daerah 3 T ; dan |
| 3. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus ; | 8. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar. |
| 4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus ; | |


↓
Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.

Kebijakan Pelibatan Sekolah Swasta Dalam PPDB Tahun 2021

1. Pemerintah Daerah dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB.
2. Ketentuan pelaksanaan PPDB bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangan.

Penetapan Jalur Zonasi

" Prinsip : Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah "



Syarat Keterangan Domisili Dalam Aturan Zonasi

1. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili** dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah **berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun** sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Keadaan tertentu meliputi :

- a. bencana alam ; dan/atau
- b. bencana sosial

Penetapan Jalur Afirmasi

1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas**.
2. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam **program penanganan keluarga tidak mampu** dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan **peserta didik yang berdomisili di dalam di luar wilayah zonasi Sekolah** yang bersangkutan
4. Penentuan peserta didik dalam jalur afirmasi **diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah**.

PENETAPAN JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI DAN ANAK GURU

1. Perpindahan tugas orang tua/wali **dibuktikan dengan surat penugasan** dari instalasi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
2. Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk menjadi peserta PPDB **pada sekolah tempat orangtuanya mengajar.**
3. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali **diprioritaskan pada jarak tempat tinggal** calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

PENETAPAN JALUR PRESTASI

1. Jalur prestasi menggunakan nilai rapor 5 semester terakhir yang dilengkapi dengan surat keterangan peringkat rapor peserta didik dari sekolah asal;
2. Jalur prestasi juga mempertimbangkan penghargaan prestasi peserta didik dibidang lomba akademik ataupun non akademik pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

Penilaian Peringkat Nilai Rapor Pada Jalur Prestasi

Peningkatan nilai rapor siswa di sekolah asal diperhitungkan untuk melakukan kalibrasi atas nilai rapor. Hal ini dilakukan agar nilai rapor lebih dapat diperbandingkan antar sekolah.

Tata cara penentuan peringkat rapor untuk jalur prestasi diserahkan pada pemerintah daerah

Contoh 1 :

Calon peserta didik yang berada di peringkat nilai rapor **10% tertinggi di sekolah asal** mendapatkan bobot tertentu.

Ketentuan ini **tidak menghalangi** calon peserta didik yang tidak berada di 10% tertinggi untuk mendaftar jalur prestasi. mereka hanya tidak dapat bobot untuk komponen peringkat nilai rapor atau bobotnya lebih rendah.

Contoh 2 :

Presentase peringkat nilai rapor dibedakan berdasarkan kualitas sekolah.

Sekolah kualitas **tinggi** :
-peringkat 30% tertinggi
Sekolah kualitas **menengah** :
-peringkat 20% tertinggi
Sekolah kualitas **rendah** :
-peringkat 10% tertinggi

Alasan pembedaan : siswa yang berada di sekolah kualitas tinggi lebih sulit untuk berkompetisi mencapai peringkat tertinggi sehingga mendapat presentase lebih besar.

*Indikator kualitas sekolah dapat menggunakan akreditasi satuan pendidikan atau ke depan dapat menggunakan rata-rata AKM di tingkat satuan pendidikan.

Penyaluran Bagi Yang Tidak Diterima PPDB

1. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
2. Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat.
3. Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat dilakukan melalui **kerja sama antar pemerintah daerah**.

Tahapan Pelaksanaan PPDB

1. Tahapan PPDB :
 - a. Pengumuman secara terbuka ;
 - b. Pendaftaran ;
 - c. Seleksi sesuai jalur pendaftaran ;
 - d. Pengumuman penetapan ; dan
 - e. Daftar ulang.
2. Sekolah yang menerima BOS tidak boleh memungut biaya.
3. Sekolah tidak boleh :
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik ; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang di kaitkan dengan PPDB.

Pengumuman

1. Dilakukan oleh **Pemerintah Daerah**.
2. Dilaksanakan paling lambat **minggu pertama bulan Mei**.
3. Paling sedikit memuat informasi :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran ;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali , dan/atau jalur prestasi.
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada setiap jenjang sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB
4. **Pengumuman pendaftaran** melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pendaftaran

1. Menggunakan **mekanisme daring** dengan menggunakan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan mekanisme daring menjadi **tanggung jawab Pemda**.
3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui **mekanisme luring** dengan melampirkan fotokopi dokumen yang di butuhkan sesuai dengan persyaratan.

Tahap Pelaksanaan PPDB

SELEKSI



PENGUMUMAN PENETAPAN



DAFTAR ULANG DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Jarak tempat tinggal terdekat.
 2. untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia pesera didik yang lebih tua.
1. Dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB
 2. Berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah, jika kepala sekolah belum definitif, maka penetapan PPDB dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
 3. untuk SMK, dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum pengumuman penetapan PPDB.
1. Dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 2. Pendataan yang oleh TK dan Sekolah yang bersangkutan serta tidak boleh memungut biaya

Pengumuman Pelaksanaan PPDB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a.persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangannya;
 - b.tanggal pendaftaran;
 - c.jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pemindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d.jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik ; dan
 - e.tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Penyaluran Kelebihan Siswa

1. Sekolah **wajib** melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon siswa pada sekolah yang melebihi daya tampung;
2. Sekolah tidak boleh menambah **jumlah Rombongan Belajar** dan/atau **ruangan kelas baru** terkait PPDB;
3. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon siswa ke Sekolah lain dalam **zonasi yang sama** ;
4. Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, Siswa tersebut disalurkan ke sekolah **di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemda lain yang terdekat.**

Perpindahan Peserta Didik

1. **Perpindahan peserta didik :**
 - a. Dilakukan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang di tuju;
 - b. Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
 - c. Wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPOB dan/atau sistem zonasi
2. Peserta didik setara SMP di negara lain **dapat diterima di SMP** di Indonesia setelah :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
3. Peserta didik jalur **pendidikan nonformal/informal** dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 setelah memenuhi persyaratan; memiliki **ijazah kesetaraan Paket A**; dan **lulus tes kelayakan dan penempatan** yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan
4. Jika terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah, maka Sekolah yang bersangkutan **wajib memperbaharui Dapodik.**

Pelaporan dan Pengawasan

SEKOLAH

1. Sekolah Wajib :
 - a. Melakukan Pengisian, pengirman, dan pemutakhiran data dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 semester.
 - b. melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah dengan kewenangannya.
2. Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemendikbud.go.id>

DINAS PENDIDIKAN


1. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui UPTKementerian di daerah paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PPDB.
3. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

PEMERINTAH DAERAH

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;
2. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.


Kanal Informasi

Peraturan Terkait Kemdikbud



 jdih.kemdikbud.go.id

Posko Pengaduan Ijèn Kemdikbud

 0812 976 929

 pengaduan@kemdikbud.go.id


Unit Layanan Terpadu

 021-570 3303  0812 978 929

021-5790 3020

 021-573 3125  ult.kemdikbud.go.id

Data Pendidikan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

 npd.kemdikbud.go.id

 simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id

 bos.kemdikbud.go.id



**Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**